



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT Jiwa ATMA HUSADA MAHAKAM
NOMOR 100.3.3/36/RSJD.AHM-TU/2024**

**TENTANG
TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKREDITASI DIKLAT**

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa ATMA HUSADA MAHAKAM

- Menimbang :
- a. Bahwa Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam perlu melaksanakan akreditasi Diklat guna menjamin mutu dan kualitas pelatihan bidang Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam;
 - b. Bahwa salah satu syarat melakukan akreditasi Diklat perlu dibentuk TPM (Tim Penjamin Mutu) dan AMI (Audit Mutu Internal);
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut dalam butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,
 2. Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2010 tentang Rumah Sakit,
 3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam;



9. Keputusan Kepala badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya manusia Kesehatan;
10. Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.03/1/12224/2021 tentang Pedoman Akreditasi Institusi/Lembaga Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA ATMA HUSADA MAHAKAM TENTANG TIM AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AKREDITASI DIKLAT;
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Audit Mutu Internal (AMI) Akreditasi Diklat Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal 15 Januari 2024
Direktur,


dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda
NIP. 196705301998032003



TIM AUDIT MUTU INTERNAL RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

Ketua : Singgih Nugroho, S.Kes., FT

Sekretaris : Syahrial, SKM

Anggota : 1. Ni Putu Widhyastini Mashita

2. dr. Puspasari Oktavia Wa Ode

3. Enik Soedjanti, SKM, M.Kes

4. Liliek Ani Suryaningsih, S.E., M.Si.

5. dr. Sri Purwatiningsih, Sp.KJ.

6. dr. Eka Yuni Nugrahayu, Sp.KJ.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Januari 2024

Direktur,



dr. Indah Puspitasari, MARS

Pembina Utama Muda

NIP. 196705301998032003